



P E N E T A P A N

Nomor 2417/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ; -----

M e l a w a n

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2417/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 19 September 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1979, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tanggal 23 Maret 1979; -----



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: -----
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Jakarta, 29 Juni 1979;----
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 16 November 1982;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan; -----
 - b. Termohon sering membangkang ucapan Pemohon; -----
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina komunikasi baik, sehingga menimbulkan percekocokan walau karena masalah sepele;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Agustus 2011, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana



yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, untuk dicatat perceraianya; -----
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Fitriyel Hanif, M.Ag dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 namun



berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan usahanya berhasil, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mencabut kembali surat permohonannya; -----

Bahwa dengan adanya I'tikad baik dari Pemohon tersebut untuk mencabut kembali perkaranya dan Termohon menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Memperhatikan permohonan pencabutan Pemohon bertanggal 11 September 2014, pencabutan mana dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dan atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya I'tikad baik dari pihak Pemohon yang akan berusaha membina rumah tangga dengan lebih baik dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, hal ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor



2417/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs, tanggal 19 September 2014 tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 2417/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 19 September 2014, selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyyah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)